



PUTUSAN

Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Emah binti H. Muhamad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Babakan Doneng, RT. 1, RW. 6, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sarnata bin Sebih, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Babakan Doneng, RT. 1, RW. 6, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 05 Desember 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1982, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 245/3/1982 tertanggal 25 Agustus 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Babakan Doneng, RT. 1, RW. 6, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Irma Sartika, Lahir di Bogor Tanggal 26 Desember 1996;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung tempramental terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali berkata kata kasar dan megancam pembunuhan terhadap Penggugat disaat terhadai Perselisihan;
 - c. Komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang bai dalam hal urusan rumah tangga;
 - d. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;;
4. Bahwa pada Nopember 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sarnata bin Sebih) terhadap Penggugat (Emah binti H. Muhamad);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis telah berusaha semaksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar baik kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018 dengan Mediator Adhmi Muh Adil, SH, namun juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan laporannya tertanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa Tergugat kadang bersifat temperamental, karena dari sikap Penggugat;
- Bahwa Tergugat benar pernah mengancam akan membunuh Penggugat, tapi hanya menggentak saja, tidak ada niat untuk sedikitpun akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan menyatakan Tergugat pernah menempelkan golok di leher Penggugat serta penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya, dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/3/1982 bertanggal 25 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anda Suhandi bin Sabeni, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung tempramental terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berkata kata kasar dan megancam pembunuhan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Mimin binti H. Muhamad, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung tempramental terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berkata kata kasar dan megancam pembunuhan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti berupa saksi 2 orang yaitu:

1. Mulyadi bin Machmud Said, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Mamah binti Machmud Said, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kepada kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adhmi Muh Adil, SH, Mediator di Pengadilan Agama Cibinong, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan sekarang telah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti saksi dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat (P) dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 09 Agustus 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan keterangan

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, yang mana masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kepada kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan Penggugat, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung tempramental terhadap Penggugat, Tergugat seringkali berkata kata kasar dan megancam pembunuhan terhadap Penggugat;
- 5.-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Nopember Desember 2017 sampai sekarang;
- 6.-----Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat
7. Bahwa selama berpisah telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis tidak melihat penyebab perselisihan, namun Majelis memperhatikan sejauh mana perselisihan tersebut mempengaruhi kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan berdampak kepada keutuhan rumah tangga itu sendiri;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah yang diliputi suasana mawaddah dan rahmah antara suami-istri sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan fakta di atas tujuan tersebut sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa terwujud dimasa yang akan datang, meskipun pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari jalan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997, bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun menurut syari'at Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan pihak Penggugat sudah kuat hatinya untuk bercerai, maka dalam keadaan seperti itu pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti, dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI xx

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Sarnata bin Sebih) terhadap Penggugat (Emah binti H. Muhamad);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dr. H. Fikri Habibi, SH, MH, Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Dra. Hj. Evi Triawianti

Dr. H. Fikri Habibi, SH, MHqws

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3.	PanggilanRp.	180.000,-	
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);	

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 4990/Pdt.G/2017/PA.Cbn